



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Deo Sanggra Ramadhan Bin Simon Satel.
Tempat lahir	: Jakarta.
Umur/Tanggal lahir	: 19/19 November 2000.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kampung Baru Kubur Koja RT/RW 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak Kerja.

Terdakwa dalam perkara ini berada di Rumah Tahanan Negara masing-masing berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
8. Hakim Tinggi Bandung: Nomor: 377/Pen/Pid/2020/PT.BDG, tanggal 2 Juni 2020, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung: Nomor: 426/Pen/Pid/2020/PT.BDG, tanggal 17 Juni 2020, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 228/PID.SUS/2020/PT.BDG, tanggal 18 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 228/PID.SUS/2020/PT.BDG, tanggal 19 Juni 2020, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN.Bks., tanggal 19 Mei 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor Reg Perkara: PDM-61/II/BKASI/02/2020, tanggal 4 Februari 2019, yang dibacakan pada sidang hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa **DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019, bertempat di daerah SMK 111 Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan **percobaan atau**

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa **DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB membeli Narkoba jenis tembakau dari Sdr. HERUL (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis tembakau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah membayar kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis tembakau Gorila yang diantar oleh Sdr. TIAN (DPO). Setelah itu terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis tembakau Gorila.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN lalu terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara. Kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis tembakau Gorila kepada Saksi PANJI. Terdakwa meminta saksi PANJI untuk menyimpan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis tembakau Gorila milik terdakwa tersebut di rumah saksi PANJI selama terdakwa pergi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib Ketika Saksi PANJI bersama dengan Sdr.RISKY didepan Terminal Damri Kota Bekasi, ketika sedang menunggu seseorang Saksi PANJI dan Sdr. RISKY didatangi oleh Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) yang sedang melakukan observasi setelah ada laporan masyarakat. Kemudian terhadap Saksi PANJI dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi PANJI kenakan dan 1 (satu) buah Handphone Andromax. Kemudian terhadap Sdr. RISKY juga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi. Selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi RISKY berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan Saksi PANJI mengakui kepada petugas kalau masih memiliki dan menguasai Narkotika di rumahnya yang didapat dari Terdakwa DEO sehingga pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) yang sedang melakukan observasi dan pengembangan terkait informasi tentang kepemilikan Narkotika yang didapatkan dari Saksi PANJI yang tertangkap lebih dulu. Kemudian setelah Tim Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membenarkannya. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5615/ NNF/ 2019 Pusat LAB NARKOTIKA Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 30 Desember 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat netto **0,2059 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,1516 gram** dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram** adalah benar Narkotika mengandung **5F-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019.**

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia, Terdakwa **DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08/ Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara, terdakwa menemui Saksi PANJI lalu meminta saksi PANJI untuk menyimpankan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila milik terdakwa tersebut di rumah saksi PANJI selama terdakwa pergi.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di terminal Damri Kota Bekasi ketika Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN sedang bersama Sdr. RISKY ditangkap oleh Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.  
Kemudian pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas, Saksi PANJI mengakui kepada petugas kalau masih memiliki dan menguasai Narkotika di rumahnya yang didapat dari Terdakwa DEO, sehingga petugas Polres Metro Bekasi Kota melakukan pengembangan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa didatangi oleh Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan observasi dan pengembangan terkait informasi tentang kepemilikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau gorila dengan mendatangi rumah terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL. Kemudian setelah Tim Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membenarkannya. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5615/ NNF/ 2019 Pusat LAB NARKOTIKA Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 30 Desember 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,2059 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,1516 gram** dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram** adalah benar Narkotika mengandung **5F-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019.**

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia, Terdakwa **DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** pada hari Rabu tanggal 05 November 2019 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Baru Kubur Koja RT/RW 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan Negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah **melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika dari temannya yang dipanggil dengan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan Sdr. BRO di pinggir jalan jembatan 5 Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah. Setelah itu ketika di rumah, terdakwa lalu menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukan shabu ke dalam pipet kaca dan membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut dengan korek api gas lalu dari hasil pembakaran tersebut terdakwa menghisapnya dengan menggunakan alat bong berulang kali. Setelah beberapa kali hisap badan terasa bergairah, semangat dan terasa lebih fit kemudian terdakwa menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sampai habis. Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5615/ NNF/ 2019 Pusat LAB NARKOTIKA Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 30 Desember 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,2059 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,1516 gram** dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram** adalah benar Narkotika mengandung **5F-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen atau Pengkajian, Pemeriksaan Medis Psikiatri & Psikososial pada Penyalahguna Narkotika di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia (ULTRA Narcotics Support Treatment & Rehabilitation) No. PA71683180-472 terdakwa dinyatakan sebagai "penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamphetamine/Shabu) dengan tingkat ketergantungan sedang dan bagi diri sendiri".
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor Sket/ 205/ IX/2019/ Dokkes tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani pemeriksa Dr. ANINDIAH MEYRIASARI KURNIASIH, dengan hasil pemeriksaan Positif METHAMPHETAMINE pada

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda penggunaan Narkoba/ Zat Adiktif lainnya.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perkara: PDM-61/II/BKASI/02/2020, tanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair** kami Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Subsidair** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut
5. Menyatakan **terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam **Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

6. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Menetapkan agar **terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Mei 2020, Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan bin Simon Satel** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan **Terdakwa** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa **Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan bin Simon Satel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan bin Simon Satel** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan bahwa **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat netto seluruhnya 1,0883 gram dengan berat netto akhir setelah pemeriksaan seberat 0,9953 gram ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo ;
- Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Mei 2020, Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN.Bks. tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Mei 2020 dihadapan Panitera Putusan Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 50/Bdg/Akta.Pid/2020/PN.Bks., tanggal 26 Mei 2020, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 19 Mei 2020, Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN.Bks. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP), dan permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 50/Bdg/Akta.Pid/2020/PN.Bks., tanggal 2 Juni 2020 (Pasal 233 ayat (5) KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Juni 2020, sebagaimana tersebut dari Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor: 102/Pid.Sus/2020/PN.Bks., tanggal 9 Juni 2020, dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN.Bks., tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing tanggal 2 Juni 2020 Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Bks.;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu **7 (tujuh) hari** sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan **putusan** terhadap Terdakwa pada **tanggal 19 Mei 2020**, Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN.Bks., dan atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **permintaan banding pada tanggal 26 Mei 2020** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 50/Bdg/Akta.Pid/2020/PN.Bks., tanggal 26 Mei 2020, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permintaan banding Penuntut Umum** tersebut secara formal **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 8 Juni 2020 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Penuntut Umum melihat telah terjadi kekeliruan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang mana memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Penuntut Umum keberatan mengenai pasal yang terbukti di Persidangan. Sebagaimana menurut Pasal 240 ayat (1) KUHAP, "Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri".

Bahwa Pasal yang terbukti dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yaitu melakukan tindak pidana melakukan" penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terhadap pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa **selama 2 (dua) tahun penjara** adalah tidak sesuai. Menurut kami

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan khususnya diharapkan dapat memberikan efek jera (*special deterrent effect*) bagi terdakwa. Hal ini tentunya akan berdampak pada menguatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itu sendiri. Memperhatikan fakta perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, sebagai berikut:

- Menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru Kubur Koja Rt / Rw 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, Saksi Armel Gustian (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) setelah mendapat informasi dari Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN yang ditangkap terlebih dulu bersama sedang bersama dengan Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO. Bahwa pada saat penangkapan saksi PANJI memberikan informasi kalau di rumah Saksi PANJI masih menyimpan narkotika yang merupakan milik dari Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang tersimpan di dalam lemari pakaian.
- Menurut keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, Saksi Armel Gustian, pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang tersimpan di dalam lemari pakaian, terdakwa mengakui Shabu tersebut (barang bukti narkotika) tersebut ada diantaranya merupakan sisa pakai yang masih dalam kekuasaannya telah diakui terdakwa sebagai miliknya. Bahwa pada waktu menyerahkan Narkotika jenis Tembakau Gorila pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi PANJI

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILANTARA Bin SYARIPUDIN lalu terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan Saksi PANJI WILANYARA Bin SYARIPUDIN sempat menggunakan Tembakau Gorila bersama dengan cara menghisap tembakau sintetis Gorila tersebut seperti layaknya orang merokok.

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan pada hari Rabu tanggal 05 November 2019 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Baru Kubur Koja RT/RW 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika dari temannya yang dipanggil dengan sebutan Sdr. BRO di pinggir jalan jembatan 5 Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah. Setelah itu ketika di rumah, terdakwa lalu menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukan shabu ke dalam pipet kaca dan membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut dengan korek api gas lalu dari hasil pembakaran tersebut terdakwa menghisapnya dengan menggunakan alat bong berulang kali. Setelah beberapa kali hisap badan terasa bergairah, semangat dan terasa lebih fit kemudian terdakwa menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sampai habis. Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5615/ NNF/ 2019 Pusat LAB NARKOTIKA Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 30 Desember 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,2059 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,1516 gram** dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram** adalah benar Narkotika mengandung **5F-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen atau Pengkajian, Pemeriksaan Medis Psikiatri & Psikososial pada Penyalahguna Narkotika di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia (ULTRA Narcotics Support Treatment & Rehabilitation) No. PA71683180-472 terdakwa dinyatakan sebagai “penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamphetamine/Shabu) dengan tingkat ketergantungan sedang dan bagi diri sendiri”.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor Sket/ 205/ IX/2019/ Dokkes tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani pemeriksa Dr. ANINDIAH MEYRIASARI KURNIASIH, dengan hasil pemeriksaan Positif METHAMPHETAMINE pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda penggunaan Narkoba/ Zat Adiktif lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut jelas Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur, sehingga putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah sebagai **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair** Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara adalah keliru dalam penerapan hukumnya serta tidak berdasarkan fakta yang diambil dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa untuk mengarasutamakan pembentukan efek jera bagi masyarakat Kota Bekasi khususnya bagi terdakwa .

Bahwa dengan terbuktinya perkara *a quo*, menurut kami Putusan *a quo* belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Harapan kami terhadap putusan Banding nantinya dapat memperbaiki putusan tingkat pertama tersebut, sehingga dapat memberikan efek jera (*special deterrent effect*) bagi para terdakwa, dengan adanya putusan tersebut kami berharap dapat menimbulkan presedent baik bagi tatanan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat BEKASI yang pluralisme sehingga berdampak pada menguatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itu sendiri;

Bahwa Hakim yang mengadili dalam perkara ini dalam menjatuhkan Putusan Pidana terhadap terdakwa telah memahami dan mengakomodir rasa

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat, apabila dilihat dari sudut pandang teori pemidanaan yaitu Teori Tujuan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam buku ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, SR SIANTURI, SH mengemukakan bahwa diancamkannya suatu pemidanaan dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, sehingga menurut kami putusan terhadap Terdakwa belum mencerminkan penerapan teori pemidanaan tersebut.

Bahwa dalam putusan *a quo* untuk pemidanaan terhadap Terdakwa PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa diharapkan akan memberikan efek jera terhadap pelaku maupun orang lain untuk tidak melakukan kejahatan. Dan putusan tersebut akan membuat asumsi dan **penilaian terhadap profesionalisme Hakim dari masyarakat semakin baik dengan** mengingat perilaku Terdakwa yang telah meresahkan masyarakat, karena Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung :

1. Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair kami Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
4. Menyatakan **Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019;
5. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut
6. Menyatakan **Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
7. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo**Dirampas untuk dimusnahkan**
9. Menetapkan agar **Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung setelah meneliti dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata dalam memori banding Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru dan hal ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Mei 2020, Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN.Bks., yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (Legal Justice) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Mei 2020, Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN.Bks.;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan tahanan Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 21, pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHAP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Mei 2020, Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN.Bks.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari RABU, tanggal 22 JULI 2020 oleh kami Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H. dan Eddy Pangaribuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 228/PID.SUS/2020/PT.BDG., tanggal 18 Juni 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: KAMIS, tanggal 23 JULI 2020 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh Hendayani, S.H., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H.

Agoeng Rahardjo, S.H.

Ttd

2. Eddy Pangaribuan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Ttd

Hendayani, S.H.